



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELP DESK LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan Pemutakhiran Data Partai Politik berkelanjutan yang efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Pembentukan Tim Help Desk Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELP DESK LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Help Desk Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Help Desk Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan fasilitasi konsultasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ANDI ARIF SYAWALANI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELP
DESK LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2026

TIM HELP DESK LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Moh. Taufik Talibo	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
2.	Aliatul Rif'a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Khairul Nizam	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Mohammad Ansar	Dokumentalis Hukum	Anggota
5.	Wirma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Wandi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ANDI ARIF SYAWALANI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

